

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Surakarta

2.1.1 Kondisi Demografi TPA Putri Cempo Kota Surakarta

Lokasi Penelitian ini berada di TPA Putri Cempo Kota Surakarta yaitu yang berlokasi di Desa Jatireo Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Kota Surakarta, juga disebut Solo, terdiri dari lima kecamatan: Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari.

Luas lahan Tempa Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo adalah 17 Ha (2 Ha untuk kantor dan peralatan dan 15 Ha untuk lahan *open dumping*) *open dumping* merupakan penumpukan sampah secara terbuka. Saat ini usia TPA Putri Cempo diluar perhitungan semula yaitu jumlah sampah di TPA Putri Cempo sudah (*over load*) sehingga perlu adanya upaya baru yang dilakukan untuk mengupayakan dalam proses pengelolaan sampah untuk mengurangi timbulan sampah.



Gambar 2.1 Peta Kota Surakarta

Sumber : Dokumen BAPPEDA Kota Surakarta Tahun 2023

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi Per Kecamatan Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
1.	Laweyan	11	457	105
2.	Serengan	7	312	72
3.	Pasar Kliwon	9	422	100
4.	Jebres	11	646	151
5.	Banjarsari	13	877	176

Sumber : Dokumen BAPPEDA Kota Surakarta Tahun 2023

Kota Surakarta memiliki potensi budaya dan perdagangan, terutama di bidang pariwisata dan perdangan. Kraton Surakarta dan meseum Radyapustaka adalah objek wisata Kota Surakarta. Wisata belanja terutama terletak di Kampung Batik Laweyan, pasar Klewer, Kampung Batik Kauman, Grosis City Center dan Banteng Plaza, Taman Satwa Jurung, dan Taman Balekembang. Setiap tahun juga ada Sekatenan, Solo Batik, Karnaval, Festival wayang kulit, dan acara lainnya.

Mekanisme pengangkutan sampah dari TPS Ke TPA Putri Cempo dilakukan melalui 3 *shift*

1. Pagi jam 07.00 sampai 10.30 menggunakan 23 *dump truck*
2. siang jam 13.00 sampai 17.00 menggunakan 23 *dump truck*
3. malam 19.00 sampai 23.00 menggunakan 2 *dump truck*

2.1.2 keadan Demografis Kota Surakarta

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umue dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin					
	Laki laki	Persentase	Perempuan	Persentase	Jumlah	Persentase
0-4	17.758	6,90 %	17.107	6,44%	34.865	6,67%
5 -9	18.280	7,32 %	17.884	6,74%	36.168	6,92%
10 -14	20.187	7,85 %	19.149	7,21%	39.336	7,53%
15 – 19	21.200	8,24%	20.516	7,73%	41.716	8,00%
20 -24	20.638	8,02%	20.444	7,70%	41.082	7,86%
25 – 29	19.983	7,77%	19.590	7,40%	29.357	5,62%
30-34	19.246	7,50%	18.803	7,50%	38.049	7,28%
35 – 39	19.913	7,74%	19.865	7,10%	38.049	7,28%
40 – 44	20.038	7,80%	20.383	7,70%	40.421	7,73%
45 – 49	18.297	7,11%	18.958	7,14%	37.255	7,13%
50 – 54	16.818	6,54%	18.118	6,82%	34.936	6,70%
55 – 59	14.282	5,55%	16.189	6,10%	30.471	5,83%
60 – 64	11.909	4,63%	13.749	5,20%	25.658	5,00%
65 – 69	9.065	3,53%	10.993	4,14%	20.058	3,83%
70 – 74	5.015	1,95%	6.176	2,32%	11.191	2,14%
75 +	4.414	1,71%	7.397	2,78%	11.811	2,26%
Jumlah	257.043	100%	265.321	100%	522.364	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2023 adalah sebanyak 522.364 jiwa, terdiri dari laki-laki 257.043 jiwa dan perempuan 16.810 jiwa. Dari 522.364 jiwa ini, 11% adalah generasi Z (usia 0–7 tahun), 25% adalah generasi Z (usia 8–23 tahun), dan 24% adalah milenial (usia 24 tahun). Padatnya penduduk Kota Surakarta adalah 11.866 orang per kilometer persegi berdasarkan jumlah penduduknya yang berjumlah 522.364 orang yang tinggal di wilayah seluas 44,02 km². Kota Surakarta menjadi yang pertama di Jawa Tengah.

2.2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah mengacu pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, seperti pengumpulan, transportasi, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan sampah. Pengelolaan sampah memperhitungkan berbagai faktor lingkungan, seperti teknologi, ekonomi, konservasi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi pada respons masyarakat. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategis Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi dasar dari kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mengelola sampah di Kota Surakarta.



Gambar 2.2 Alur Diagram Pengelolaan Sampah Kota Surakarta
 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kota Surakarta Tahun 2023


2.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

1. Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur pembentukan dan struktur perangkat daerah.
2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 Menyangkut Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Perangkat Daerah Kota Surakarta.

2.3.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

- Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
 “Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera..”
- Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
 - a. Meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat beradaptasi dan berkelanjutan.
- c. Menciptakan tata ruang di infrastruktur kota yang mendukung kemajuan pariwisata berkelanjutan;berkelanjutan
- d. menciptakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang fleksibel dan royong gotong.



Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 202

2.3.1.1.Uraian Tugas Jabatan

1. Kepala Dinas

Kepala Layanan Lingkungan Kota Surakarta bertanggung jawab untuk mengatur urusan lingkungan pemerintah.berikut tugasnya :

- a. Mengevaluasi dengan memberi arahan
- b. Meningkatkan sistem pengendalian magang pelaksanaan kegiatan sehingga efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan hukum.
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilai

2. Seketaris

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, konstruksi, koordinasi pemeliharaan dengan cara terintegrasi, layanan administrasi dan implementasi di bidang perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan umum dan personalisasi sesuai dengan kebijakan teknikal yang ditetapkan oleh kepala departemen.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Formulasi kebijakan teknis, konstruksi, dan implementasi di bidang manajemen lingkungan adalah tanggung jawab kepala administrasi lingkungan.

Tugas Kepala Kebijakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengarahkan rencana kerja strategis dan dinas
- b. Mengarahkan para pegawai dinas

- c. Mempelajari dan mempelajari peraturan, keputusan, petunjuk pelaksanaan, dan pMemberikan petunjuk, arahan, dan tanggung jawab kepada kepala bawaha
- d. Menjalankan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai dengan peraturan.Mengadopsi standar pelayanan minimal yang sesuai dengan bidang tugas
- e. Menyelenggarakan pemetaan pembangunanan isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbag Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Bertugas untuk memantau serta mengendalikan dalam kegiatan di dinas.

5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kepala dinas pada proses perumusan kebijakan.

6. Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan kapasitas Lingkungan

Yaitu berwenang dalam menjalankan tugas untuk kegiatan akomodasi dari kepala dinas untuk kegiatan yang berkaitan dengan dinas.